



KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI
NOMOR :140 / II / SK/WN-APL / I-2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
NAGARI AMPANG PULAI

WALI NAGARI AMPANG PULAI

Menimbang

- : a. Bahwa Untuk terlaksananya penatausahaan keuangan Nagari Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku,perlu mengangkat panitia Pengelola Keuangan Nagari(PPKN) Nagari Ampang Pulai Tahun 2020
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Ampang Pulai Tentang Pengangkatan Panitia Pengelola Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Ampang Pulai Tahun 2020

Mengingat

- : 1. Ng undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 321 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yaang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 163 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

- Tahun 2020
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 8. Peraturan Daerah Kabupataen Pesisir Selatan Nomor 08 bTahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari,Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Panitia Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarisan Tahun Anggaran 2020 Nama Nama Terlampir

KEDUA : Kepada Nama dan Jabatan Sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diatas,Bertugas dan Berkewajiban Sebagai Panitia Pengelola Keuangan Nagari Ampang Pulai Serta Berhak Menerima Honor Dengan Kemampuan Keuangan Pemerintahan Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintahan Nagari Ampang Pulai

KETIGA : Keputusan ini Berlaku Semenjak Tanggal ditetapkan,dan Apabila dikemudian Hariterdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan Ini dapat dilakukan Perbaikan Kembali Sebagaimana Mestinya

Ditetapkan di : Ampang Pulai
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI AMPANG PULAI



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Camat Kecamatan Koto XI Tarusan
3. Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Pulai
4. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Ampang Pulau

Nomor : 140/ II /KPTS/WN-APL/I-2020
Tentang : Penetapan Panitia Pengelola Keuangan Nagari Ampang Pulau
Tahun : 2020

NO	NAMA	JABATAN	POSISI
1	EFRIDINAL	WALI NAGARI	PKPKN
2	FEBRI PENDI Ch	Sekretaris Nagari	Koordinator PKPKN
3	AFRIYANTI	Kasi Pemerintahan	PPKN
4	RISKI NOVELIA	Kaur Perencanaan	PPKN
5	IRDAWATI	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	PPKN
6	EKA SYAFNIATI	Kaur Tata Usaha dan Umum	PPKN
7	DESI FEBRIDA YANTI	Kaur Keuangan	Pengelola Keuangan

